



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

[@dispendikporatulungagung](https://www.facebook.com/dispendikporatulungagung)

email : dispendikpora.ta@gmail.com

[@dispendikpora.ta](https://www.instagram.com/dispendikpora.ta)

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**


Nomor : 400.3.2/012-I /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB CITRA BUNDA** Nomor : **02/P.CB/XII/2024** Tanggal **2 Desember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB CITRA BUNDA
2. NPSN : 69815634
3. Alamat : Ds. Suwaluh Kec. Pakel
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : B
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 21 Oktober 2008
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Suwaluh
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 250 Tanggal 18 Desember 2015
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal 16 **Januari 2025** s/d 15 **Januari 2028**
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/261/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



TIM PENGGERAK PKK SUWALUH
Desa Suwaluh Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
Kode Pos 66273

SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK SUWALUH
Nomor: 05/X/2008

Tentang pembentukan PAUD CITRA BUNDA Desa Suwaluh Kecamatan Pakel Kabupaten
Tulungagung

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT:**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA: Membentuk Penyelenggaraan PAUD CITRA BUNDA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD CITRA BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD CITRA BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suwaluh

Pada Tanggal : 21 Oktober 2008

Ketua Tim Penggerak PKK

